



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA *PODCAST*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sosialisasi sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa metode sosialisasi melalui kegiatan *Podcast* memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan dan akuntabel; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Tim Pengelola *Podcast* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA *PODCAST* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

KESATU : Menetapkan Penetapan Tim Pengelola *Podcast* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 06 Agustus 2025

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin,



Erland Evriansyah

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Muhammad Ali

Lampiran
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun
2025 Tentang Penetapan Tim Pengelola
Podcast Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin

Tim Pengelola Podcast
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Erland Evriansyah, S.H., M.H.	Penanggungjawab	bertanggungjawab atas pemuatan konten
2.	Christina N. J., S.E., M.I.Pol.	Ketua	mengkoordinasikan dan mengevaluasi jalannya kegiatan
3.	Irwansyah, S.E., M.M.	Kontributor	koordinator penyajian bahan konten
4.	Muhammad Ali, S.Kom.		
5.	Yusnan, S.I.P.		
6.	Vera Tri Agustina, S.H.	Tim Kreatif dan Acara	penyusunan materi dan naskah
7.	Siti Zahara, S.E.		
8.	Nurdini Haryani, S.H.		
9.	Monica Lorenza, S.H.		
10.	Dedek Dwiansyah, S.E.	Tim Layout dan Publikasi	pengelolaan recording, editing, dan publikasi
11.	Mashudi, A.Md.		
12.	Adhitya Gusti N., A.Md.		
13.	Bambang Supriadi, S.H.	Perlengkapan	mengelola kebutuhan peralatan
14.	Afriyanto		

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 06 Agustus 2025

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin,



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Muhammad Ali